

**KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN  
NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI  
PEMERITAHAN DAERAH**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MERY FARIDA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRACT**

### **THE AUTHORITY OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY BOARD IN DETERMINING STATE LOSSES DUE TO CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT INSTITUTION**

**By**

**Mery Farida**

State losses due to corruption in local government agencies continue to increase, along with increased transfer of funds from Central government to local governments, therefore it takes an institution to calculate and determine the financial losses of the state in the region. Constitutionally Financial Audit Board is the only institution that has the authority, but the last few years Law Enforcement Apparatus based on a memorandum of understanding between the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian National Police, and The Financial and Development Supervisory Board number: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/ Ix/2007; and number: Kep-1093 / K / D6 / 2007 concerning Cooperation in the Handling of Cases of Irregularities in State Financial Management Indicated by Corruption, asks BPKP's assistance to determine the state's loss, so that this becomes a polemic in the community.

The problem in this research is how is the authority of The Financial and Development Supervisory Board in determining state losses due to Corruption in Local Government Institution?

This study uses the normative juridical approach, the type of data is secondary data and data analysis used is descriptive qualitative analysis.

BPKP has the authority to calculate state losses based on Decision of the Constitutional Court No. 31 / PUU-X / 2012 and affirmed in Article 3 letter e Act no. 192 Year 2014 About the Finance and Development Audit Board which states the calculation of state losses The Financial and Development Supervisory Board through Investigation Audit, but based on Regulation of Head of The Financial and Development Supervisory Board Number: Per-1314 / K / D6 / 2012 concerning Guidelines for Assignment of Investigation Field before calculating the loss of State The Financial and Development Supervisory Board shall be requested in advance by Law Enforcement Apparatus

Circular Letter of the Supreme Court No. 4 Year 2016 On the Implementation of the Result of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of the Year,

stating that The Financial and Development Supervisory Board only has the authority to calculate State Losses and that has the authority to calculate state losses is the judge and the Financial Audit Board. In addition, the reason why The Financial and Development Supervisory Board is not authorized is that The Financial and Development Supervisory Board only accepts mandates from Law Enforcement Apparatus, so the The Financial and Development Supervisory Board Report is not a state administrative decision and is informative.

**Keywords: Authority, The Financial and Development Supervisory Board, Determining State Losses, Local Government**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh  
Mery Farida**

Kerugian negara akibat korupsi di instansi pemerintahan daerah terus meningkat, seiring dengan bertambahnya transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara di daerah. Secara konstitusional BPK adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan tersebut, tetapi beberapa tahun terakhir Aparat Penegak Hukum berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi meminta bantuan BPKP untuk melakukan penentuan kerugian negara, sehingga hal ini mejadi polemik di masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah Daerah? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yaitu data Sekunder dan Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif kualitatif.

BPKP berwenangan melakukan penghitungan kerugian negara yang didasarkan pada Putusan MK No. 31/PUU-X/2012 dan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan yang menyatakan penghitungan kerugian negara BPKP melalui Audit Investigasi, tetapi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi sebelum melakukan penghitungan kerugian negara BPKP harus mendapat permintaan terlebih dahulu oleh APH

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun, menyatakan bahwa BPKP hanya memilki kewenangan Menghitung Kerugian Negara dan yang memiliki kewenangan menetapkan kerugian negara adalah hakim dan BPK. Selain itu yang menjadi alasan BPKP tidak berwenang adalah BPKP hanya menerima mandat dari APH, sehingga Laporan BPKP bukan merupakan KTUN dan bersifat informatif.

**Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pemeriksa Keuangan Dan pembangunan,  
Penentuan Kerugian Negara, Pemerintah Daerah**

**KEWENANGAN BPKP DALAM MENENTUKAN KERUGIAN  
NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI  
PEMERITAHAN DAERAH**

**Oleh**

**MERY FARIDA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **KEWENANGAN BPKP DALAM  
MENENTUKAN KERUGIAN NEGARA  
AKIBAT KORUPSI DI INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH**

Nama Mahasiswa : ***Mery Farida***


No. Pokok Mahasiswa : 1412011256

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19620514 198703 1 003

  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


  
**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. ....**




**Sekretaris/Anggota**

**: Nurmayani, S.H., M.H. ....**



**Penguji Utama**

**: Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H. ....**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19620622 198703 1 005**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 April 1995, sebagai anak ke-dua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Lukman dan Ibu Peristiwa Dayu Hartati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu SDN 1 Sukabumi Bandar Lampung diselesaikan tahun 2008, SMPN 24 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2011, SMA Al-Huda Lampung Selatan diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Semasa kuliah penulis mengambil Minat Hukum Administrasi Negara dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Waylangsep Kec. Kali Rejo Kab. Lampung Tengah. Selain itu penulis aktif dalam Organisasi UKMF FH PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan Menjadi para legal di BKBH (Biro Konseling Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Melakukan yang terbaik dalam setiap kesempatan, terus berusaha hingga mencapai tujuan dan selalu mengingat Allah dalam setiap perbuatan”*

*“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum.” (Plato)*

## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ibunda Tersayang Peristiwa Dayu Hartati  
Ayahanda Tersayang Lukman**

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

Kakak dan adik-adiku tercinta Ari Rahman HakimA, A.M.d.P., Nurmayeni dan Nisa Arifah

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum  
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintahan Daerah”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Yuswanto, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, atas kebaikan yang sangat luar biasa, banyak membantu, meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H. selaku pembimbing dua sekaligus bibi penulis, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu disela-sela kesibukan , pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Dr. HS. Tisnanta, S.H.,M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala kebaikan yang luar biasa telah memberikan bimbingan, bantuan,dorongan semangat, banyak kemudahan dan motivasi kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
7. Bapak Eddi selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
8. Bapak Muhammad Zulfikar, selaku Dosen Fakultas hukus terhits dan Pembina UKMF PSBH, yang selama ini telah berbagi pengalaman yang luar biasa sehingga memberikan motivasi kepada penulis, terimakasih karena telah menjadi kakak dan juga guru yang luar biasa sabar ketika mengajari penulis khususnya dalam mata kuliah hukum waris, bapak yang terbaik
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung,khususnya bagian Hukum Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan, masukan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Karyawan Gedung D, Tante Yenti, Babe Sutris, Kiyai Jack, Pak De Jarwo untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, motivasi dalam penulisan skripsi ini, serta kemudahan dalam membantu urusan administrasi penulis;
11. Ayah dan Ibu dan keluarga besar yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

12. Kakak dan adik-adikku, Ari Rahman Hakim, Nurmayeni dan Nisa Arifah yang selalu memberikan semangat menyelesaikan studi dan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
13. Paman dan adik sepupu saya, Ayah Darmin dan Madinar yang selalu memberikan motivasi, saran dan masukan kepada penulis agar cepat menyelesaikan studi dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Keluarga besar UKMF PSBH FH Unila, Maria Claratoruan Kristie, Verena Lestari, Melva Christien Manurung, Hanifah Nuraini, Sofiantun Tasliayah, Muhammad Habibi Dkk, yang telah memberikan motivasi dan pengalaman-pengalaman berharga bagi penulis semasa perkuliahan.
15. Keluarga besar UKMF FOSSI FH Unila, mba Rini Fathonah, mb Ummu Haarisah, Ayu Kurnia, Indri Komala Sari, Sariani, Dkk yang terus mengingatkan penulis untuk selalu ingat kepada Allah, memberikan pertemanan yang seperti keluarga, selalu ada saat penulis butuh, dan terima kasih atas nasehat-nasehatnya selama ini. Kalian selalu di hati.
16. Keluarga besar BKBH FH Unila, Pak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H , Pak Sapta, Bang Ubaidillah dan rekan-rekan, terimakasih atas dukungan, motivasi dan do'a-do'anya.
17. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan, Sariani, Ayu Kurnia, Supri Sugiarto, Maria Claratoruan Kristie, Verena Lestari, Melva Christien Manurung, Theresia Endah, Mia Lestari, dan Nadia Setyasari terimakasih untuk setiap cerita suka duka kita bersama selama masa perkuliahan dan terimakasih telah mengajarkan bagaimana indahnya toleransi beragama.

18. Teman-teman angkatan 2014, Ambar Pujo Tomo, Frans Manuel Pakpahan, Prisma Fadli, Rico Fajar Sitorus, Muhammad Fauzul Adzim, Novi Ratnawati, Nita Ivana Nimsi, Nurcahyati, terima kasih atas seluruh bantuan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan
19. Grup tercintaku, Namle Trisakti, Nurcahyati, Rico Fajar Sitorus, Nita Ivana Nimsi, Sofiatun Tasliyah, Alfa Immanuel, Dkk, terima kasih atas pengalaman berharganya selama 6 bulan di karantina dan semoga kita tetap menjadi keluarga. Semangat untuk kalian semua
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamaterku tercinta dan Keluarga Besar HIMA HAN beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2014, *VIVA JUSTITIA!*

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah S.W.T.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

**Mery Farida**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kewenangan.....	12
2.1.1 Pengertian Kewenangan.....	12
2.1.2 Sumber Kewenangan .....	14
2.2 Keuangan Negara .....	16
2.2.1 Pengertian Keuangan Negara.....	16
2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	19
2.2.3 Dasar Hukum Keuangan Negara.....	20
2.2.4 Keuangan Daerah Sebagai Subsistem Keuangan Daerah .....	21
2.3 Kerugian Negara .....	25
2.3.1 Pengertian Kerugian Negara .....	25
2.3.2 Pembuktian Kerugian Negara .....	27

2.4 Pengawasan Keuangan Negara .....	28
2.4.1 Pengertian Pengawasan .....	28
2.4.2 Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Negara .....	29
2.5 Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan .....	30
2.5.1 Pengertian BPKP .....	30
2.5.2 Tugas Dan Kewenangan BPKP .....	31
2.6 Badan Pemeriksaan Keuangan .....	33
2.6.1 Pengertian BPK .....	33
2.6.2 Tugas Dan Kewenangan BPK .....	34
2.6.3 Lingkup Pemeriksaan BPK .....	36
2.7 Pemerintahan Daerah .....	37
2.7.1 Pengertian Pemerintahan Daerah .....	37
2.7.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah .....	38
2.7.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Masalah .....	44
3.2 Data Dan Sumber Data .....	44
3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	47
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data .....	47
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .....	48
3.4 Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
Penentuan Kerugian Negara Oleh BPKP Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah .....	50
4.1. Penghitungan Kerugian Negara Oleh BPKP .....	50
4.2 Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi di Pemerintahan Daerah .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-IV UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” dan untuk mencapai tujuan tersebut maka akan selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah, akan tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah terdapat kerugian keuangan negara maupun potensi kerugian negara.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta terdapat lima sumber yang dapat menimbulkan keuangan negara yaitu<sup>1</sup>:

- a. Pengadaan barang dan jasa
- b. Pelepasan Asset
- c. Pemanfaatan Aset
- d. Penempatan Aset
- e. Kredit Macet

sumber kerugian keuangan negara tersebut, memungkinkan terjadinya indikasi tindak pidana, oleh karena itu pengelolaan terhadap keuangan Negara harus dilakukan pengawasan.

Pengawasan keuangan Negara<sup>2</sup> adalah kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan Negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran Negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan didalam anggaran. Bentuk pengawasan dalam rangka pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam hal untuk menghitung kerugian keuangan negara dapat berupa:

- a. Pengawasan Internal
  - 1) Dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dalam suatu lingkungan kerja;

---

<sup>1</sup>Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri, Penentuan Kerugian Negara yang dilakukan Oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi, Vol. 4, No. 3, tahun 2015, hlm 3

<sup>2</sup>Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara*, 2014, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm.

- 2) Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat kabupaten kota;
  - 3) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- b. Pengawasan Eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Lembaga-lembaga negara di atas dapat menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu instansi yang menarik perhatian public adalah Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP.

BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 Tentang Badan Keuangan Dan Pembangunan pada tanggal 3 Juni 1983. BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Mengenai Tugas BPKP berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, disebutkan bahwa “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian dipertegas dengan dikeluarkan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan yang atur dalam Pasal

2 menyatakan: “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.”

Untuk Menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 54 Keppres No. 103 Tahun 2001, BPKP memiliki kewenangan yaitu:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- 5) Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- 6) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. Memasuki semua kantor, bengkel gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, sebagainya;
  - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat penitia dan sejenisnya, hasil survei laporanlaporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
  - c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;

- d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan Dapat membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Maka berdasarkan hal ini BPKP memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara.

Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai pengawasan terhadap keuangan negara adalah lembaga Negara manakah yang berhak menentukan adanya suatu kerugian negara. khususnya antara BPK dan BPKP sebab perbedaan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPK dan BPKP di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penghitungan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) ditemukan jumlah kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara terbanyak berada di level pemerintahan Kabupaten/Kota. Temuan ICW menunjukkan sepanjang tahun 2016 ada 219 kasus tindak pidana korupsi terjadi di Pemerintahan Kabupaten dengan total kerugian mencapai Rp. 478 Miliar. Sedangkan Pemerintah Kota

berada di urutan kedua terbesar yang tersangkut kasus korupsi pada tahun yang sama, yakni total 73 kasus dan kerugian Negara mencapai Rp. 247 Miliar rupiah.<sup>3</sup>

Maka berdasarkan hasil ICW tersebut BPKP dan BPK memiliki peran yang sangat penting dalam penghitungan kerugian keuangan Negara akibat korupsi tersebut, namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat permasalahan yaitu lembaga manakah yang berwenang menentukan adanya kerugian Negara.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan hal diatas adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Barat Daya<sup>4</sup> yaitu Akmal Ibrahim terkait dengan Pengadaan Lahan untuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Lhok Gayo Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada tahun 2015, terdapat perbedaan hasil penghitungan kerugian Negara antara BPKP dan BPK. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi Aceh atas perhitungan kerugian keuangan negara nomor :SR-2195/PW.01/5/2013 tanggal 01 Nopember 2013 Kasus Pengadaan Lahan PKS Abdya diduga merugikan negara senilai Rp. 764.388.300,-(tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah). Akan tetapi berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK tidak ditemukan adanya kerugian Negara, BPK hanya merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera

---

<sup>3</sup> Pressraed, Reformasi Birokrasi Belum Sentuh Daerah  
<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170220/281547995654671>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017

<sup>4</sup> Kompasiana, Kasus Lahan PKS Abda, Menguji Kewenangan BPK Vs BPKP,  
[http://www.kompasiana.com/anasdjabo/kasus-lahan-pks-abdya-menguji-kewenangan-bpk-vs-bpkp\\_55f30503397b615819b7b1ce](http://www.kompasiana.com/anasdjabo/kasus-lahan-pks-abdya-menguji-kewenangan-bpk-vs-bpkp_55f30503397b615819b7b1ce) diakses pada tanggal 20 Juni 2017

melakukan sertifikasi untuk tanah yang belum memiliki sertifikat di lokasi PKS tersebut.

Untuk mengetahui terjadi kerugian negara atau tidak, maka kejaksaan berkoordinasi dengan auditor yang mampu menghitungnya yang dalam hal ini adalah BPKP, Penunjukan BPKP sebagai auditor dalam menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi bukan tanpa dasar, hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (4) Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “Dalam hal dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, maka BPKP melakukan audit investigatif dan melaporkan hasilnya dalam rapat koordinasi maupun kepada Instansi penyidik untuk ditindaklanjuti”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Nota Kesepahaman tersebut yang menyatakan “Gelar kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Instansi penyidikan menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi atau bukan tindak pidana korupsi”.

Dari kasus tersebut hal yang menarik adalah keberadaan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga audit kerugian negara yang

dijadikan dasar penyidik untuk menetapkan adanya kerugian Negara dan menjadi seseorang sebagai tersangka.

Jika dikaji secara yuridis Kewenangan BPK dalam menentukan kerugian Negara secara Konstitusional diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Kemudian di pertegas dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”. Sedangkan BPKP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres dan kewenangannya diatur melalui Keppres Keppres No. 103 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PPSPIP). Sehingga BPK merupakan lembaga yang lebih berwenang apabila terjadi tabrakan kewenangan antara keduanya. Hal ini merujuk pada teori *stufenbau* dan *asas lex superior derogate lege inferior*.

Atas dasar Permasalahan yang berkaitan dengan kerugian negara ini, maka pada akhir tahun 2016 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Angka



6 SEMA tersebut dijelaskan Bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”, sehingga berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 BPKP hanya terbatas pada mengaudit, namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian Negara, yang dapat menyatakan kerugian Negara hanyalah BPK.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tertarik untuk mengetahui kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara agar terciptanya kepastian hukum, sehingga melakukan penelitian dengan judul skripsi“**Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintahan Daerah**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian Negara akibat korupsi di Instansi Pemerintahan Daerah?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian negara akibat korupsi di Instansi Pemerintahan daerah pada khususnya.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian Negara akibat korupsi di Instansi Pemerintahan Daerah

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan, menambah literatur atau bahan-bahan informasi mengenai bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian Negara akibat korupsi di Instansi Pemerintahan Daerah khususnya

#### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait mengenai kewenangan BPKP dalam

menentukan kerugian Negara akibat korupsi di Instansi Pemerintahan Daerah

2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kewenangan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Administarsi Negara dan Tata Negara<sup>4</sup>. Menurut kamus besar bahasa indonesia<sup>5</sup>, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Pengertian kewenangan atau wewenang menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut P. Nicolai<sup>6</sup> Kewenangan adalah “Kewenangan berarti: kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.”;

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukumm Administrasi Negara*, 2014, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 99

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakrta, 2002, hal.1272

<sup>6</sup> Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Vol. IV, No.1, Juni 2011, hlm. 116

- b. Menurut H.D. Stout<sup>7</sup> mengatakan wewenang adalah wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik;
- c. Menurut Bagir Manan<sup>8</sup>, wewenang dalam kamus hukum tidak sama dengan kekuasaan (*Macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*);
- d. Menurut F.P.C.L. Tonnaer<sup>9</sup> kewenangan adalah kewenangan adalah kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara;
- e. Menurut Soerjono Soekanto<sup>10</sup> wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Maka berdasarkan pengertian kewenangan menurut para ahli diatas, dapatlah dikatakan bahwa kewenangan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau instansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban.

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 98

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>9</sup> *Loc.Cit*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Jakarta: Rajawali Pers, hlm

### 2.1.2 Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Menurut indroharto<sup>12</sup> delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat TUN lainnya. Jadi suatu

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 102

<sup>12</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, 2012, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 90

delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang bersal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yan sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 104

hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yang yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*).

## **2.2 Keuangan Negara**

### **2.2.1 Pengertian Keuangan Negara**

Secara gramatikal<sup>14</sup>, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan Negara mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk uang Negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan uang Negara oleh Negara. Sedangkan secara hukum bicara mengenai keuangan Negara maka bahasannya akan ditunjuk kepada Negara sebagai subjek hukum, yaitu Negara sebagai badan hukum publik.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara masih diartikan secara luas. Keuangan negara yang dimaksud dalam UU nomor 31 tahun 1999 adalah: “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

---

<sup>14</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <http://pusatbahasa.diknas.go.id> diunduh pada tanggal 25 Juni 2017



- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Kemudian, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Apabila ditinjau memiliki substansi dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tidak tercakup dalam anggaran. Dalam arti sempit hanya sebatas pada hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik Negara yang tercantum dalam anggaran Negara.

pengertian keuangan negara menurut para ahli keuangan Negara sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

---

<sup>15</sup> Yuswanto, *Op.cit*, hlm. 2

- b. Gleen A. Welsch dan John F. Due menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran (budget) negara. Menurutnya, keuangan negara adalah suatu rencana keuangan untuk suatu periode waktu tertentu
- c. Menurut M. Ichwan, Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif berdasarkan angka berupa mata uang, yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang
- d. Menurut van der Kemp, keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Berdasarkan definisi-definis diatas maka, maka keuangan negara adalah keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban:

- a. Pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. BUMN/BUMND,
- c. Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

### **2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No, 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menjadi ruang lingkup keuangan Negara semakin luas yaitu:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

### **2.2.3 Dasar Hukum Keuangan Negara**

Hukum keuangan Negara diatur dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 23 dan Pasal 23 a sampai e. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut merupakan sumber hukum keuangan negara yang diatribusikan kembali kepada

undang-undang untuk mengatur substansi yang terkait dengan keuangan negara dalam bentuk undang-undang. Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UUKN);
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UUPN);
- c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UUBI).
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UUP3KN);
- e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- f. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK);
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- i. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- j. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **2.2.4 Keuangan Daerah Sebagai Subsistem Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah<sup>16</sup>. Hubungan antara keuangan daerah yang merupakan subsistem dari keuangan negara ini tercermin pada asas desentralisasi, dekontrasi dan tugas pembantuan, sebagaimana jelaskan dalam Pasal 279 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

- 1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- 3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

---

<sup>16</sup> Abd. Rachim, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, 2015, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 11

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Apabila dilihat dari pengertian keuangan negara menurut Pasal 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga termasuk lingkup keuangan negara. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.<sup>17</sup>

Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip

---

<sup>17</sup> *Op.Cit*, hlm. 49

pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pengaturan mengenai keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang No 17 Tahun 20013 tentang keuangan Negara
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Mengenai penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi yang dinamakan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Untuk mengurus rumah tangga daerah sebaik-baiknya, maka daerah memerlukan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang sangat besar.

Pasal 285 UU No 23 Tahun 2014 menyatakan Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
    - 1) pajak daerah;
    - 2) retribusi daerah;

- 3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi:
- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    - 1) dana perimbangan;
    - 2) dana otonomi khusus;
    - 3) dana keistimewaan; dan
    - 4) dana Desa.
  - b. Transfer antar-Desa terdiri atas:
    - 1) pendapatan bagi hasil; dan
    - 2) bantuan keuangan.

Definisi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaat atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c) Jasa giro;
- d) Bunga deposito;
- e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;



- f) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h) Pendapatan denda pajak;
- i) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- j) Pendapatan dari pengembalian;
- k) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l) Pendapatan.

## **2.3 Kerugian Negara**

### **2.3.1 Pengertian Kerugian Negara**

Kerugian Keuangan Negara sendiri dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah: “Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat di kemukakan unsur-unsur dari kerugian negara, yaitu:

1. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang surat berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah

terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.

3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Secara umum kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan manusia yakni kerugian negara yang disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, kealpaan, kesalahan, dan di luar kemampuan si pelaku seperti kerugian negara berupa akibat kehilangan motor, mobil maupun barang inventaris kantor. Kerugian negara seperti ini dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian negara.
- b. Kerugian negara yang disebabkan oleh kejadian alam atau suatu keadaan di luar dugaan atau di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Kerugian daerah yang disebabkan oleh kejadian alam atau suatu keadaan di luar dugaan atau di luar kemampuan manusia (*force majeure*) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian negara, seperti yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa

---

<sup>18</sup> Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan, Media Informasi Kerugian Negara, 2014: Jakarta, Hlm 4

bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran, serta proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.

### **2.3.2 Pembuktian Kerugian Negara**

Pembuktian adanya kerugian Negara adalah berdasarkan audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan penghitungan terhadap kerugian Negara yang terjadi. Metode atau cara menghitung kerugian negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk dapat menentukan kerugian negara juga harus dapat membuktikan bahwa unsur dari pengertian kerugian negara dapat terpenuhi. Sebagaimana Pengertian kerugian negara yang dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Menetapkan kerugian keuangan negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara diperlukan sebuah instansi yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara. Instansi yang dapat menghitung kerugian keuangan negara itu sendiri adalah:

- a. Instansi itu sendiri;
- b. Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat kabupaten kota;
- c. BPKP;
- d. BPK;
- e. Akuntan Publik; dan
- f. Kejaksaan Republik Indonesia.

## 2.4 Pengawasan Keuangan Negara

### 2.4.1 Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Kemudian Pengertian pengawasan menurut George R. Terry<sup>19</sup> merupakan pengawasan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara<sup>20</sup>, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan .

Seminar ICW<sup>21</sup> tanggal 30 Agustus 1970, telah disepakati bahwa definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut apabila dikaitkan dengan keuangan Negara maka pengawasan keuangan Negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan Negara, dan penyaluran

---

<sup>19</sup> Irfan Ridwan Maksum, *Pengawasan Intern Daerah Otonom, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi*, Vol. 14 No. 4 Desember.2006 hlm. 22

<sup>20</sup> Yuswanto, *Op.cit.* hlm. 168

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 64

pengeluaran-pengeluaran Negara tidak menyimpang dari rencana telah digariskan didalam anggaran Negara.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Negara**

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan terhadap keuangan Negara yang dapat dilakukan yaitu<sup>22</sup>:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jedral pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia. Sedangkan Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga terwujudnya harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan Negara.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya,

---

<sup>22</sup> *Ibid, hlm. 170*

pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Sedangkan Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”.

## **2.5 Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan**

### **2.5.1 Pengertian BPKP**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan

sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.<sup>23</sup>

BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 3 Juni 1983. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

### **2.5.2 Tugas dan Kewenangan BPKP**

Tugas BPKP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu *“BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional”*

---

<sup>23</sup> Moch Rizky dkk, *Pengawasan Preventif Keuangan Daerah Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, hlm. 15

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut BPKP memiliki Kewenangan yang diatur berdasarkan Pasal 54 Keppres No. 103 Tahun 2001 adalah:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- 5) Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- 6) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
  - a. Memasuki semua kantor, bengkel gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, sebagainya;
  - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, suratsurat bukti, notulen rapat penitia dan sejenisnya, hasil survei laporanlaporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;
  - c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
  - d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.



## **2.6. Badan Pemeriksa Keuangan**

### **2.6.1 Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan**

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara serta satu-satunya pengawas eksternal dibidang keuangan Negara.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian BPK, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23E ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

Pengaturan tentang BPK dalam UUD 1945 diatur dalam Bab VIII A dengan tiga pasal yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G dengan tujuh ayat. Kemudian untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu;

- a. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- b. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

---

<sup>24</sup> Muhammad Imron rosyadi, *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum, 2016. Hlm 3

### **2.6.2 Tugas dan wewenang BPK**

Tugas dan Wewenang BPK diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Keuangan Negara. Untuk Tugas BPK di atur dalam Pasal 10 ayat (1) Sebagai berikut:

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”

Kemudian dalam menjalankan tugasnya BPK juga memiliki kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu:

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,

- surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  - e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  - h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
  - i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

### **2.6.3 Lingkup Pemeriksaan BPK**

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini

dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

## **2.7 Pemerintahan Daerah**

### **2.7.1 Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pengertian pemerintahan daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah. Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintahan daerah adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Jika dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonomi, maka pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Pemerintahan dalam arti sempit yaitu pelanggaran kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
- 2) Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu pelanggaran kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonomi,
- 3) Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya.

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakekat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Jogjakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, hlm. 103

demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.<sup>26</sup>

### **2.7.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah**

#### **1) Asas Desentralisasi**

Desentralisasi pada pengertiannya dibagi menjadi: desentralisasi teritorial, desentralisasi fungsional dan desentralisasi administratif (dekonsentrasi). Desentralisasi teritorial berbasiskan pada wilayah, desentralisasi fungsional pada tujuan-tujuan kerja tertentu sedangkan desentralisasi administratif terjadi bila pemerintah melimpahkan sebagian dari kewenangannya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yakni pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya desentralisasi jika dilihat dari satuan pemerintahan diartikan menjadi desentralisasi fungsional dan desentralisasi teritorial. Sedangkan dilihat dari fungsi muatan (isi pemerintahan) desentralisasi dibedakan menjadi otonomi dan tugas pembantuan.<sup>27</sup>

UU No 23 Tahun 2014 menyatakan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi, baik pembentukan daerah otonomi maupun penyerahan

---

<sup>26</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 4

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 10

kewenangan dalam bidang pemerintahannya, hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat.

## **2) Asas Dekonsentrasi**

Asas dekonsentrasi adalah asas yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah.<sup>28</sup>

Dalam dekonsentrasi tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menegaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penganggungjawab urusan pemerintahan umum.

## **3) Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan**

Asas otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 (ayat) 2 UUD 1945. Perubahan kedua menyatakan “Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 12

pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.7.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah**

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Sehingga substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu<sup>29</sup>.

Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan, Urusan pemerintahan terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan absolut,
2. Urusan pemerintaha konkuren,
3. Dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangannya Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta

---

<sup>29</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78-79



Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Sedangkan dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Kemudian yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Maka berdasarkan prinsip tersebut di atas kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kemudian yang menjadi Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 14 UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

5. Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
7. Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tangan dari Daerah yang berbatasan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif<sup>29</sup> yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang—undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungan dengan Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintahan Daerah

#### **3.2 Data Dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari<sup>30</sup>:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 52

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya., yaitu

- a. UUDNKRI 1945
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK).
- f. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- g. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- h. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- i. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- j. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- k. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.

- l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
- n. Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
- o. Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
- p. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung Nomor: 01/Kb/I-VIII.3/07/2007 Nomor: Kep-071/A/Ja/07/2007 tentang tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana
- q. Nota Kesepakatan Bersama Antara BPK dan Kepolisian No: 1/KB/I-XIII.2/11/2008 No. Pol : B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang terindikasi Tindak Pidana

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah Bahan Hukum Tersier

- 3) Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok-pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensklopedia, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah prosedur studi pustaka. Studi Kepustakaan adalah Pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Pengkajian tersebut dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur, perundangundangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli yang berkaitan dengan Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemeritahan Daerah

### 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data studi pustaka terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis<sup>31</sup>. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

### 3.4 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.



analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian di interprestasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan mengenai Kewenangan BPKP Dalam Menentukan Kerugian Negara Akibat Korupsi Di Instansi Pemerintahan Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

BPKP berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara melalui Audit Investigasi, hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dipertegas dengan Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Menurut MK, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara harus didasarkan terlebih dahulu oleh permintaan penghitungan oleh instansi yang berwenang salah satunya APH sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.

Walaupun demikian BPKP tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kerugian keuangan negara, dikarena BPKP hanya menjalankan kewenangan

berdasarkan mandat dari APH, sehingga APH memiliki kewenangan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hasil laporan kerugian keuangan negara dari BPKP, selain itu Laporan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP bukan merupakan putusan tata negara karena hanya bersifat informatif serta tidak bersifat final sebab masih membutuhkan tindak lanjut dari APH sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 75 PK/TUN/2015, maka yang dapat menentukan kerugian negara secara yuridis hanyalah BPK yang didasarkan pada Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun, yang menyatakan dengan jelas kewenangan antara BPK dan BPKP dan juga dalam keadaan tertentu berdasarkan SEMA tersebut kewenangan menentukan kerugian keuangan negara adalah oleh Hakim. Dengan demikian hasil audit BPKP apabila di pergunakan hakim dalam mempertimbangkan pemberian keputusan penentuan kerugian negara dapat dijadikan *second analisis* yang tidak mengikat hakim.

## **5.2 Saran**

Banyaknya permasalahan mengenai kewenangan BPKP maupun BPK dalam menentukan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum lembaga mana yang berwenang menentukan kerugian negara. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya revisi terhadap SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk lebih menekankan lembaga yang bewenang menentukan kerugian negara dan antara BPK dan BPKP lebih meningkatkan kerjasama dalam hal kerugian negara,

karena kan apabila dilihat dari perannya masing-masing jika kedua lembaga ini mampu berkerjasama maka akan menciptakan pengawasan keuangan negara yang sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Atmosudirjo, Prajudi S. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta
- Asshiddiqie, jimmy. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Kompas: Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *IHPS I Tahun 2017, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. Jakarta
- Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan. 2014. *Media Informasi Kerugian Negara*. Jakarta
- Direktorat Penyusun APBN. Direktorat Jedral Anggaran, *Informasi APBN 2017, APBN Yang Lebih Kredibel dan berkualitas ditengah ketidakpastian global*, Kementrian Keuagang
- Djafar, Muhammad Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Raja grafindo Persada: Jakarta
- Ferry Makawibang, Herold. 2014. *Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Thafa Media: Semarang
- HR. Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Latif, Abdul. 2014. *Hukum Keuangan Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group: Jakarta
- Manan, Bagir. 2009. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII: Jogjakarta

- Nurdiaman, Aan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan, Kecakapan Berbangsa Dan Bernegara*, Pribumi Mekar: Bandung
- Nurmayani. 2015. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.1272
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Andi Offset: Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta
- Yuntho, emerson, dkk. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Negara Daam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch: Jakarta Selatan
- Yuswanto. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Justice Publisher: Bandar Lampung
- Sari, Rita Novita. *Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016

## **JURNAL**

- Agung Suseno. 2010. *Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Negara*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 17, no. 1
- Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri. 2015. Penentuan Kerugian Negara yang dilakukan Oleh BPKP dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Of Accounting. Vol. 4. No. 3
- Irfan Ridwan Maksum. 2006. *Pengawasan Intern Daerah Otonom*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi*. Jakarta: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 4
- Lukman Hakim. 2011. *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Jurnal Konstitusi. Vol. IV, No.1

Muhammad Imron rosyadi. 2016. *Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara*. Jurnal Hukum.

Moch Rizky dkk, *Pengawasan Preventif Keuangan Daerah Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung*, Universitas Lampung

## **PERATURAN**

UUDNKRI 1945

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.  
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal  
Pemerintah.

Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan.

Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi,  
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga  
Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Peraturan Kepala BPKP Nomor: Per-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi

Nota Kesepahaman Antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007; No. Pol.: B/2718/ Ix/2007; dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi

Nota Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Kejaksaan Agung Nomor: 01/Kb/I-VIII.3/07/2007 Nomor: Kep-071/A/Ja/07/2007 tentang tindak Lanjut Penegakan Hukum terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana

Nota Kesepakatan Bersama Antara BPK dan Kepolisian No: 1/KB/I-XIII.2/11/2008 No. Pol : B/11/XI/2008 tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang terindikasi Tindak Pidana

## **WEBSITE**

Badan Pengawas Keuangan, <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp>, diakses pada tanggal 24 Juni 2017

Kompasiana, Kasus Lahan PKS Abda, Menguji Kewenangan BPK Vs BPKP , <http://www.kompasiana.com/anasdjabo/kasus-lahan-pks-abdya->



menguji-kewenangan-bpk-vs-bpkp\_55f30503397b615819b7b1ce  
diakses pada tanggal 20 Juni 2017

<https://kbbi.web.id/> tentu diakses pada tanggal 28 januari 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id> diakses pada tanggal 25 Juni 2017

Pressraed, Reformasi Birokrasi Belum Sentuh Daerah  
<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170220/281547995654671>, diakses pada tanggal 25 Juni 2017